



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Putri Eka Danu Safitri binti Sujatmiko, tempat dan tanggal lahir Muara Badak, 16 Maret 1992, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Poros Samarinda-Bontang Km. 23 (rumah Almarhum Kakek Hasan) Rt. 01 No. 25 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Sujatmiko bin Socwono

Umur : 58 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Jl. Biola 1 RT. 05 No. 07 Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



b. Ibu Pemohon

Nama : Sumaryati binti Hasan Basri

Umur : 49 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Jl. Biola 1 RT. 05 No. 07 Kelurahan Bontang Baru

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama :

Nama : Bobo Afriko bin Januir

Umur : 29 Tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Usaha Batako

Tempat kediaman di : Jalan Kebun Agung RT. 05 Kelurahan Lempake

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, namun KUA tersebut juga tidak mau memberikan Surat Keterangan Penolakan;

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya.

3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun Ayah Pemohon menolak dengan alasan selalu bilang tidak suka dengan calon suami Pemohon dan Ayah Pemohon juga tidak memberikan alasan yang jelas alasan Ayah Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



5. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan ;

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 5.000.000 setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Hakim Majelis segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon ayah bernama Sujatmiko bin Socwono, umur 58, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Biola 1 RT. 05 No. 07 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Wali Pemohon (sujatmiko bin Socwono) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung.
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Bobo Africo tetapi Wali Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa alasan tidak setuju karena Wali Pemohon tidak kenal dengan calon suaminya, baik agamanya, statusnya, orang tuanya dan dimana tempat tinggalnya. Selain itu tidak ada juga keluarga dari Bobo Africo bin Januir yang dating melamar secara baik-baik.
- Bahwa apabila kedua orang tua dari Bobo Africo bin Januir dating melamar secara baik-baik maka terserah kepada ibu Pemohon yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan.

Bahwa calon suami Pemohon (Bobo Africo bin Januir) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah saling kenal dengan Pemohon dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan Pemohon namun terkendala masalah wali Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa calon suami Pemohon pernah tiga kali dating ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon langsung menolak tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Calon suami Pemohon tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Samarinda. Kedua orang tua tinggal di Padang, Sumatera Barat.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



- Bahwa calon suami Pemohon bersedia mendatangkan orang tua ke Samarinda untuk melamar Pemohon, namun minta supaya tidak dihina dan dicaci-maki.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu usaha batako dan punya penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat:

- a. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Nomor B.1670/Kua.16 03 03/PW.01/XI/2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.1)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Putri Eka Danu Safitri Nomor 6472051610190005 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.2).
- c. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Eka Danu Safitri Nomor 900/1992 tanggal 16 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.3).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Bobo Africo bin Januir.
2. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena kurang persyaratan yakni wali Pemohon tidak bersedia menikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam melakukan prosesi pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari Sujatmiko dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon yang bernama Sumaryati, maka telah terbukti bahwa dalam hal ini yang berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung sebagai wali nasab, sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan permohonan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena walinya adhal sebagaimana bukti P.1.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Bobo Afriko.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan yang berusia 27 tahun dan calon suami Pemohon berstatus jejak yang berusia 29 tahun. Dan keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang sudah dewasa, sama-sama memeluk agama Islam dan sanggup untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila terjadi perselisihan maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (**ayah Pemohon**) bernama **Sujatmiko bin Socwono**, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Biola 1 RT. 05 No. 07 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, adalah **adhal**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan **Wali Hakim**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan	Rp	235.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

Samarinda, 02 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 448/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)